

BAB III
PROSES PELAKSANAAN HUKUM ADAT
DI KERAJAAN FEHALARAN

3.1. Konsep Hukum

Arti hukum secara etimologis, berasal dari empat kata, antara lain hukum, *Recht*, *Lex*, *Ius*. Hukum berasal dari kata bahasa Arab “*Hukmun*” dengan bentuk jamaknya “*Ahkam*”. Istilah “*Ahkam*” kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi hukum.¹

Secara etimologis, kata hukum berasal dari bahasa Jerman “*Recht*”. Kata “*Recht*” sendiri berasal dari bahasa Latin “*Rectum*”. Berkaitan dengan “*rectum*” dikenal kata “*Rex*” yaitu orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah. Kata “*Recht*” tersebut akhirnya memunculkan istilah “*Gerechtigheid*” inilah istilah dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Jerman kemudian dikenal dengan istilah “*Gerechtheit*” yang memiliki arti keadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki dua sisi penting yakni sisi kewibawaan dan sisi keadilan.²

Kata “*Ius*”, berasal dari bahasa Latin “*Iubere*” yang artinya mengatur dan memerintah, mengandung dan berpangkal pokok pada kewibawaan. Dalam bahasa Latin, kata “*ius*” merupakan bagian dari kata “*iustitia*” yang selain berarti hukum berarti pula keadilan. Dengan demikian, hukum berkaitan dengan keadilan. Berdasarkan keterangan di atas dapat dikatakan bahwa secara etimologis

¹ E. Sumariyono, *Filsafat Hukum: Sebuah Pengantar Singkat*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 1989), hlm. 17.

² *Loc.Cit*

hukum adalah peraturan yang mengandung kewibawaan yang digunakan untuk memutuskan, memisahkan atau meluruskan suatu keadaan atau suatu peristiwa tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan.³

Pengertian tentang hukum selalu berbeda. Perbedaan tentang pengertian hukum selalu berubah, seiring dengan perkembangan zaman serta bersesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia dari abad ke abad. Perbedaan mengenai pandangan hukum nyata dalam pengertian hukum tradisional dan hukum pada zaman modern. Pada zaman klasik manusia mengartikan hukum itu sebagai cerminan alam semesta. Pada zaman-zaman tradisional masyarakat menyebut hukum sebagai yang berhubungan langsung dengan yang adil atau etis, sedangkan pada zaman modern orang menyamakan hukum ketika mereka serta-merta menyebut negara atau undang-undang.⁴

A.S. Hornby mendefinisikan hukum dalam *Oxford Advanced Learners Dictionary*, demikian: “*Law is the rule established by authority or custom, regulating the behavior of members of a community or country*” (‘hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh otoritas atau kebiasaan, yang mengatur perilaku anggota suatu komunitas atau negara’).⁵ Hukum itu bersifat memaksa, sehingga hukum dapat dimengerti sebagai himpunan peraturan-peraturan atau perintah-perintah serta larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus ditaati oleh masyarakat, di mana hukum itu diberlakukan. Selain itu, hukum juga merupakan alat bantu personal yang mengingatkan

³ *Loc.Cit*

⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 29.

⁵ A.S Hornby, *The Oxford Advanced Learners Dictionary*, (New York: Oxford University Press, 1974), hlm. 704..

kelemahan yang ada pada setiap manusia. Hukum juga diciptakan untuk mengatur ketertiban bersama yang ada.⁶ Oleh karena hukum dimengerti sebagai alat bantu sosial maka, hukum itu merupakan suatu keutuhan sebagai ‘norma positif’ di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.⁷

Berdasarkan uraian di atas dan sehubungan dengan arti kata hukum, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pengertian hukum bertalian erat dengan keadilan.
- 2) Pengertian hukum bertalian erat dengan kewibawaan.
- 3) Pengertian hukum bertalian erat dengan ketaatan atau ordem yang selanjutnya menciptakan kedamaian.
- 4) Pengertian hukum bertalian erat dengan peraturan, dalam arti peraturan yang berisi norma-norma.

3.2 Konsep Adat

Konsep adat sering digunakan secara bersamaan dengan kata istiadat. Menurut Kamus Filsafat, kata adat berasal dari bahasa Inggris dari kata “*custom*” yang berakar dari kata Latin “*consuetude*”. Secara harafiah kata ini berarti praktek-praktek yang berdasarkan kebiasaan, baik perorangan maupun kelompok.⁸ Konsep ini mengandung pengertian umum. Adat istiadat adalah bentuk konvensional perilaku orang dalam situasi-situasi tertentu. Dalam bahasa lokal

⁶ Reza A. A. Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik: Locke, Rousseau, Habermas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. xiii.

⁷ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpul, dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 78.

⁸ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 968.

masyarakat *Asumanu* adat disebut “*lia kneter taek*” yang berarti tata cara, norma sopan santun.⁹

Dalam penulisan ini, yang dimaksudkan dengan konsep adat mencakup relasi hukum adat dan nilai keadilan dalam realitas kehidupan masyarakat yang berasaskan pada keselarasan hidup antar sesama anggota masyarakat.

3.3. Konsep Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis atau tidak terdokumentasikan, namun secara lisan dilaksanakan secara turun-temurun. Hukum adat dibedakan dari hukum kebiasaan yang lazimnya disebut hukum tertulis Barat. Hukum adat mencakup beberapa poin penting, antara lain: hukum yang mencakup tindak pidana dan pengaturan orang-perorangan, hukum tanah, hukum pinjam-meminjam dengan jaminan tanah.¹⁰

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda ‘*adatrecht*’. Adat bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan. Antara hukum adat dan hukum kebiasaan terdapat perbedaan, yaitu pada sumber dan bentuknya. Hukum adat hakikatnya adalah hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Hukum adat adalah hukum yang hidup, karena menjelmakan perasaan hukum dari masyarakat, sesuai dengan fitrahnya sendiri terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.¹¹

⁹ Petrus Y. Mali, *Tokoh Adat Asumanu*, Wawancara di *Asumanu*, 16 Februari 2018

¹⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 72.

¹¹ Soepomo, *Bab-Bab Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 17

Hukum adat bersifat turun-temurun, mengalami perubahan dari waktu ke waktu, namun tetap melembaga, diketahui, dipahami dan diterapkan di dalam masyarakat. Dari aspek budaya, hukum merupakan bagian dari budaya, yang tumbuh dan berkembang serta berfungsi mengatur tata hubungan masyarakat.

Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum. Keputusan tersebut tidak hanya keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi, tetapi juga di luar itu didasarkan pada musyawarah (kerukunan). Keputusan ini diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan tersebut.¹²

3.4. Jenis Pelanggaran Hukum Adat di Kerajaan Fehalaran

Hukum adat di Kerajaan Fehalaran sangat beragam dan berfariasi. Hukum-hukum adat itu menyangkut: *hana'o* ('pencurian'), *sala'an ba ema laen no ema fen* ('perselingkuhan'), *ho'o malu* ('pembunuhan') dan banyak lagi yang lain. Dalam penulisan ini peneliti akan membahas secara mendalam mengenai hukum adat mengenai *hana'o* ('pencurian') dan *sala'an ba ema laen no ema fen* ('perselingkuhan').¹³

3.4.1. *Hana'o* yang berarti Pencurian¹⁴

Pencurian merupakan tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik yang sah demi keuntungan ekonomi pribadi. Dalam tradisi Kerajaan Fehalaran, pencurian dibagi dalam tiga kelompok besar yaitu: 1) *hana'o ai horis* ('mencuri tumbuh-tumbuhan'); 2) *hana'o osa* ('mencuri hewan'); dan 3)

¹² *Loc.cit*

¹³ Yohanis Bau, *Tokoh Adat Asumanu*, Wawancara di Asumanu, 16 Maret 2018

¹⁴ *Loc.cit*

hana'o sa-sa ('mencuri benda-benda'). Adapun ungkapan yang berisi larangan terhadap pencurian adalah:

<i>keta halo liman hi'as,</i>	jangan merentangkan tangan
<i>keta halo liman naruk.</i>	jangan panjang tangan
<i>ba ema nian sa-sa</i>	pada barang milik orang lain
<i>diak ew sa-sa uma laran,</i>	baik itu barang di dalam rumah
<i>no be sa-sa rai luan."</i>	dan barang di luar rumah. ¹⁵

Bila seseorang melanggar larangan ini maka akan dikenakan sanksi adat. Sanksi adat yang diberikan juga bermacam-macam sesuai barang yang dicuri oleh pelaku. Jika pelaku melakukan tindakan pencurian berupa tumbuh-tumbuhan, sanksi yang dikenakan ialah "*tara hika horak*" ('memasang kembali tanda larangan'). Dalam sanksi adat ini pelaku akan membayar denda berupa hewan untuk disembelih dan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan dalam sidang adat.

Jika pelaku melakukan tindakan pencurian berupa hewan, maka sanksi yang diberikan ialah "*hahoris hika*" ('melahirkan kembali'). Sanksi adat ini mewajibkan pelaku untuk membayar denda berupa hewan untuk disembelih, sejumlah uang dan juga membayar kembali hewan yang dicuri dengan hewan serupa. Jika pelaku mencuri benda-benda mati maka pelaku akan dikenai sanksi adat "*hase'i hika*" ('menciptakan kembali'). Dalam hal ini pelaku akan membayar sejumlah uang sesuai kesepakatan dalam sidang adat dan

¹⁵ *Loc.cit*

mengembalikan benda yang dicuri sama persis baik itu barang asli maupun tiruan.

Bahasa adat yang digunakan dalam keputusan sidang adat ini ialah “

<i>tan ba ita oan</i>	karena anak kita
<i>na liu ulun tian,</i>	telah melewati batas kepala
<i>na liu kpas tian;</i>	telah melewati batas pundak
<i>suti tilun ba,</i>	jewerlah telinganya
<i>huit hasan ba</i>	cubitlah pipinya
<i>hodi ukun no hanorin.</i>	Sembari memberi arahan dan hukuman
<i>Keta halo na liu ulun,</i>	jangan melewati batas kepala
<i>na liu kpas.</i>	Jangan melewati batas pundak
<i>Keta halo tutur ba ulun</i>	jangan sampai dijunjung
<i>ulun nakfonan nodi;</i>	kepalanya terjatuh
<i>keta halo saen ba kpas,</i>	jangan sampai dipikul
<i>kpas naksoit nodi”</i>	pundaknya rubuh ¹⁶

Pengambil keputusan hukuman adat ini ialah “*be’i nai adat*” (‘tua adat’).

3.4.1.1. Tara Hikar Horak yang berarti Memasang Kembali Tanda Larangan

“*Horak*” (‘larangan’) merupakan tanda larangan yang biasanya di gantung pada tumbuhan yang menandakan bahwa tumbuhan tersebut tidak boleh diambil oleh siapa pun tanpa seijin “*Makleat*” (‘penjaga’). “*Horak*” (‘larangan’) yang digantung pada suatu tumbuhan terdiri dari “*fahi ain*” (‘kaki babi’), “*nu tahan*” (‘daun kelapa’), dan “*takan delun*” (‘tangkai sirih’). Barang siapa yang berani melanggar dan mengambil tumbuhan yang di pasang tanda larangan maka harus

¹⁶ *Loc.cit*

menjalankan sanksi berupa “ *tara hikor horak*” (‘memasang kembali tanda larangan’).

Ada pun hal-hal yang diperlukan dalam proses “*tara hikor horak*” (‘memasang tanda larangan’) ialah sebagai berikut :

1. *Fahi Ain* yang berarti Kaki Babi

Babi dalam kepercayaan masyarakat setempat diyakini sebagai hewan berdarah panas sehingga, kurban babi dipercaya sebagai simbol yang dapat mendatangkan petaka jika orang yang melanggar tidak segera melaksanakan sanksi “*tara hikor horak*”.

Kaki babi yang digantung bermakna “*kaer tuir leut*” (‘mengikuti jejak’) sehingga jika orang yang mengambil tanaman yang telah dibubuhi tanda larangan tidak segera diadili maka ia akan mendapatkan musibah yang telah disumpahkan saat pertama kali “horak” di pasang.

Selain itu juga kaki babi bermakna bahwa denda yang harus dibayar oleh pelaku harus berupa seekor babi juga. Hal ini dipertegas dalam tuturan adat “*awan ida wairua ida, fetu se dei mane se dei mak nakur liu ukun badu ne’e, nia mesti tara nikar horak ne’e nodi fahi knuk oan ida*” (‘esok atau lusa, perempuan siapa saja, laki-laki siapa saja yang melangkahi larangan ini harus memasang kembali tanda larangan ini dengan seekor babi’).¹⁷

¹⁷ *Loc.cit*

2. *Fahi* yang berarti Babi

Babi yang dibebankan kepada pelaku merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku sesuai dengan makna kaki babi yang dipasang dalam prosesi “*tara horak*”. Babi yang dibawa oleh pelaku kemudian disembelih untuk diambil kakinya agar di gantungkan kembali dalam prosesi sanksi *tara hika horak*.

Daging babi yang telah disembelih kemudian dibagi-bagi kepada seluruh masyarakat tempat pelaku melanggar masing-masing tiga potong. Hal ini di pertegas dalam tuturan adat “*tan ita oan noi la’o sala dalam ti’an, hodi hala’o lia ukun no badu, ta,e no baku, ita hakari bele na’an ne’e ba idak uma kain, klauk tolu, nebe keta loron ikus nia ne’e moris nikar*” (‘karena anak kita telah salah melangkah, demi menjalankan hukuman dan larangan, pukul dan tampar, kita bagikan daging ini kepada setiap rumah tangga tiga potong, sehingga jangan sampai dikemudian hari kesalahan ini terulang lagi’).¹⁸

3. *Nu Tahan* yang berarti Daun Kelapa

Daun kelapa di kalangan masyarakat *Asumanu* memiliki fungsi ganda. “*Nu tahan*” (‘daun kelapa’), selain digunakan sebagai bahan utama pembuatan “*ai knar*” (‘sapu lidi’), *nu tahan* juga berguna sebagai sarana atau tempat yang tepat untuk menggantung “*fahi ain*” (‘kaki babi’) dalam prosesi *tara hika horak*.

¹⁸ *Loc.cit*

Penggunaan *nu tahan* sebagai tempat menggantung kaki babi, bukan tanpa alasan. Nu Tahan dipandang sebagai sarana yang tepat karena bentuk daunnya yang berjejer dan meruncing. Daun kelapa yang berjejer dan meruncing menandakan bahwa, tanaman yang ada dalam lingkup “*abat*” (‘tanaman lindung’) tidak boleh dipetik karena akan mendatangkan malapetaka. Hal ini nampak dalam tuturan adat “*tan nu delun, manesak no kme’ik, naruk no nadehur, fo lia ukun no hanorin mak nebe ai oan mak nadesu no tubu iha abad ne, keta naran liman to’o tan bele fo lia kastikar ba ita.*” (‘sebab daun kelapa, sejajar dan runcing, panjang dan merenda, memberi kita pelajaran agar tanaman yang ada di lokasi terlarang ini, jangan sampai disentuh apa lagi diambil karena bisa mendatangkan malapetaka bagi kita’).¹⁹

4. *Takan Delun* yang berarti Ranting Sirih

Dalam sebuah lingkup “*abat*” (‘tempat khusus tanaman yang dilindungi’), terdapat berbagai jenis tanaman yang dilindungi mulai dari sirih, pinang dan tumbuhan berharga lainnya. Untuk melindungi tanaman-tanaman itu dibutuhkan sarana untuk melindungi yakni dengan memasang tanda larangan yaitu “*horak*”.

Dari berbagai macam tanaman yang ada di dalam lingkup adat, sampel yang sering digunakan ialah “*takan delun*” (‘batang sirih’). Hal ini disebabkan karena lebih mudah diperoleh dan struktur batang sirih yang menjalar melambangkan keterangkulan yang terkait erat. “*takan*

¹⁹ *Loc.cit*

delun”(‘batang sirih’) yang digantung bersama dengan “*fahi ain*” (kaki babi) bermakna bahwa apa yang sudah digantung bersama kaki babi pada daun kelapa tidak boleh diambil secara sembarangan. Hal ini terungkap dalam tuturan adat “*tan horak takan delun, nu dikin likit’an ti’an, leok’an ti’an ba abat ne’e, keta na’i kaka,er, keta nai kaku’u*” (‘sebab, larangan batang sirih, pucuk kelapa sudah membubung, sudah menanugi tanaman lindung ini, jangan sembarangan menyentuh, jangan sembarangan mengambil’).²⁰

5. *Doit* yang berarti Uang

Uang dalam setiap urusan adat selalu memiliki tempat yang penting di dalamnya. Karena itu tidak mengherankan jika dalam proses hukum “*tara hika horak*” uang juga mendapat porsinya sendiri. Namun, yang membedakan ialah dalam prosesi adat Kerajaan Fehalaran, “*doit*” tidak disebut dengan nama uang melainkan dalam bentuk “*mean*” (emas).

“*Doit*” dalam proses tara hika horak digunakan sebagai sarana untuk membayar ganti rugi kepada pemilik tumbuhan yang dicuri. Besaran jumlahnya adalah “*mean ida senuluh*” (‘satu keping emas dan sepuluh perak’). Pada masanya “*mean ida senuluh*” (‘sekeping emas dan sepuluh perak’) setara dengan kurang lebih Rp.250.000., tuturan adatnya ialah “*tan liman kaer sala tian ba ema ni’an ai oan, hodi fo lia ukun no hanorin, ita fo no latan mean ida senuluh hodi hafolin ema hede na’in, kuda na’in niakan kole*”(‘sebab, tangan kita telah salah menyentuh tanaman orang

²⁰ *Loc.cit*

lain, sebagai pelajaran dan hukumnya, kita meberikan satu keping emas dan sepuluh perak sebagai bentuk penghargaan kepada orang yang menanam dan merawat tanaman’).

Selain sarana-sarana yang telah dijabarkan di atas, terdapat pula tuturan adat yang dilafalkan ketika “*horak*” akan digantung pada salah satu pohon di dalam lingkup “*abat*”. Tuturan adat ini berupa suatu wejangan kepada seluruh masyarakat dan kepada “*makleat*” untuk bersama menjaga dan merawat tanaman-tanaman yang ada. Wejangan ini dimaksudkan agar masyrakat jangan lagi mencuri dan kepada “*makleat*” agar tidak memberi sanksi secara sepihak kepada orang yang mencuri.

<i>Ditwai safeto</i>	Ditwai Safeto
<i>Tuna fuan we dare</i>	Tuna Fuan, We Dare
<i>Tuna mutik asu koes</i>	Tuna Mutik, Asu Koes
<i>Mau itas, mau bui</i>	Mau Itas, Mau Bui
<i>Sanara fuk tateur</i>	Sanara Fuk Tateur
<i>Todak uma lulik</i>	todak uma lulik
<i>We au, we bora</i>	We au, We bora
<i>Mali mate, maubusa</i>	Malimate, Maubusa
<i>Mau lumus, Mau Lorak</i>	Maulumus, Maulorak
<i>We Kaen ro rusa</i>	We Kaen ro rusa
<i>Kati no manus</i>	Kati no Manus
<i>Horak nu dikin</i>	larangan di pucuk kelapa
<i>Horak bua dikin</i>	larangan di pucuk pinang
<i>Likit an ti'an</i>	sudah membubung
<i>Leok'an ti'an</i>	sudah menaungi
<i>Ba abat dato ulun</i>	di atas tanah terlarang

<i>Abat dato ain</i>	di bawah tanah terlarang
<i>Awan ida aruma, wairua aruma</i>	mungkin esok atau lusa
<i>Feto se dei, mane se dei</i>	wanita dan pria siapa saja
<i>Tama nakliuk, sai nakliuk</i>	masuk dan keluar tanpa ijin
<i>Ba abat dato ulun, abat dato ain</i>	dikepala dan di kaki tanah terlarang
<i>Mate ba kiuk fohon</i>	disanksi dengan hewan besar
<i>Mate ba nalin fohon</i>	disanksi dengan hewan besar
<i>Ukun Asumanu, badu Asumanu</i>	hukum dan larangan <i>Asumanu</i>
<i>Kuda metin ti'an</i>	sudah tertanam kuat
<i>Tama tos tian</i>	sudah mendalam
<i>Luli tama rai tian</i>	sudah merasuk dalam tanah
<i>Manus sa'e leten tian</i>	sudah mengepul ke atas
<i>Ami konta mak ne'e</i>	ini perkataan kami
<i>Ami barti mak ne'e</i>	ini janji kami ²¹



Gambar 2. Bentuk Tanda Larangan (Horak) di Kerajaan Fehalaran (daun kelapa, kaki babi, daun pinang)
Doc. Primus Junisius, 2019

3.4.1.2. Hahoris Hikar yang berarti Melahirkan Kembali

Hewan peliharaan dalam Kerajaan Fehalaran sangat beragam. Hewan-hewan peliharaan itu antara lain; sapi, kambing, kuda, anjing, babi, ayam dan lain sebagainya seperti kebanyakan hewan peliharaan di daerah lain. Untuk menjaga

²¹ *Loc.cit*

keberlangsungan hewan-hewan ini maka diciptakanlah hukum adat “*hahoris hika*” (‘melahirkan kembali’).²²

“*Hahoris hika*” (‘melahirkan kembali’) merupakan suatu sanksi adat yang diberikan kepada orang menganbil ternak peliharaan orang lain. “*hahoris hika*” (‘melahirkan kembali’) dalam konteks masyarakat di Kerajaan Fehalaran ialah membayar kembali hewan yang dicuri dengan hewan yang sama disertai denda adat lainnya.

Sarana-sarana yang digunakan dalam pelaksanaan sanksi adat “*hahoris hika*” (‘melahirkan kembali’) adalah sebagai berikut :

1. *Fahi* yang berarti Babi

“*Fahi*” (‘babi’) dalam kehidupan masyarakat Fehalaran memiliki makna yang begitu besar. Selain untuk dijual, babi memiliki tempat yang istimewa dalam setiap urusan adat. Untuk itu babi begitu dirawat dan dijaga dengan baik. Dalam pelanggaran adat mengenai pencurian hewan peliharaan, sampel yang diambil adalah “*fahi*” (‘babi’).

Sesuai dengan nama hukum adatnya yakni “*hahoris hika*” (‘melahirkan kembali’) maka, hewan apa yang dicuri harus pula diganti dengan hewan yang sama. Membayar denda berupa hewan yang sama dimaksudkan agar memberi efek jera kepada pencuri sekaligus menjaga nilai keadilan. Hal ini tercermin dalam tuturan adat “*tan ita kaer sala tian ema nian fahi oan, hodi fo ukun tauk ita hasala hika ba ema nain fahi ida*

²² *Loc.cit*

bodik halao lia tusan tauk”(‘sebab kita sudah salah mengambil babi orang lain, sebagai jalan hukum dan pelajarannya, kita wajib memberi kembali seekor babi sebagai jalan untuk memberi efek jera’).²³

2. *Tua* yang berarti Sopi

“*Tua*” (‘sopi’) dalam lingkup masyarakat umum sering dipandang sebagai minuman keras yang dapat mendatangkan kegaduhan jika dikonsumsi. “*Tua*”(‘sopi’) seringkali dianggap sebagai minuman yang dapat mengganggu kinerja akal jika dikonsumsi terus menerus.

Dalam kehidupan masyarakat Fehalaran, “*tua*”(‘sopi’) memiliki makna tersendiri dalam setiap penyelesaian sanksi adat. “*Tua*” (‘sopi’) memiliki tempat khusus dalam pelaksanaan sanksi adat “*hahoris hikor*” (‘melahirkan kembali’). “*Tua*”(‘sopi’) digunakan sebagai sarana persatuan untuk menjernihkan persoalan. Selain itu juga “*tua*”(‘sopi’) berguna sebagai sarana perdamaian. Hal ini nampak dalam tuturan adat “*hodi hamo no halao lia dame ba malu, la no konta mak naruk ona hodi hakotu lia ne,e, ninin ba ne’e na hun ba ne’e na, ita hamutuk hamos tua ne’e bodik hafolin malu no keta hakperak malu iha ita isin lolon*” (untuk menjernihkan dan mendamaikan persoalan ini, tiada kata yang lebih panjang lagi untuk mengakhiri persoalan ini, selesai disini, berakhir disini,

²³ *Loc.cit*

kita bersama menghabiskan sopi sebotol ini sebagai rasa saling menghargai agar tidak ada rasa sungkan diantara kita).²⁴

3. *Doit* yang berarti Uang

“*Doit*” (‘uang’) menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan urusan adat. Segala sesuatu yang menyangkut adat pasti tidak akan berbicara jauh dari uang beban. Begitu pula dalam pelaksanaan sanksi adat “*hahoris hikar*” (‘melahirkan kembali’). Namun yang membedakan dalam hal ini ialah jika dalam pelaksanaan sanksi adat “*tara hikar horak*” (‘memasang kembali tanda larangan’) “*doit*” (‘uang’) digunakan untuk membayar denda kepada pemilik tanaman, maka dalam pelaksanaan sanksi adat “*hahoris hikar*” (‘melahirkan kembali’) uang digunakan sebagai pembayaran denda kepada “*ai dikin, ai lain*” (‘ketua adat dan jajaran’) sebagai tokoh adat yang menyelesaikan persoalan.

“*Doit*” (‘uang’) dalam pelaksanaan sanksi adat “*hahoris hikar*” (‘malahirkan kembali’) biasanya disebut sebagai “*doit leges*” (‘uang perkara’). Besaran jumlah uang yang umumnya dibebankan ialah “*mean ida senuluh*” (sekeping emas dan sepuluh perak) atau setara dengan Rp. 250.000. tuturan adatnya ialah “*tan liman kaer sala tian ba ema ni’an fahi oan, bibi oan, hodi fo lia ukun no hanorin, ita fo no latan mean ida senuluh hodi hafolin ai dikin no ai lain sia nebe at nodi namo lia ne’e.*” (sebab, tangan kita telah salah menyentuh babi, kambing orang lain,

²⁴*Loc.cit*

sebagai bentuk pelajaran dan hukumnya, kita memberikan satu keping emas dan sepuluh perak sebagai bentuk penghargaan kepada para tetua adat beserta jajarannya untuk menjernihkan masalah ini).²⁵

Selain sarana-sarana yang telah dijabarkan di atas, proses pelaksanaan sanksi adat “*hahoris hikar*” (‘melahirkan kembali’) disokong dengan tuturan adat berupa nasihat oleh ketua adat sebagai pemegang keputusan tertinggi. Kata-kata nasihat itu ialah:

<i>Tan ba ita oan,</i>	sebab anak kita
<i>Kaer sala, kohi sala</i>	salah memegang, salah menangkap
<i>Ema nian fahi oan</i>	anak babi orang lain
<i>Ema nian bibi oan</i>	anak kambing orang lain
<i>Ta’e no basa</i>	pukul dan tampar
<i>Hodi fo ukun tauk</i>	sebagai bentuk hukum dan pelajaran
<i>Hanorin tauk</i>	untuk mengajarkan rasa takut
<i>Tan pe’ik no porat</i>	karena bodoh dan lalai ²⁶

3.4.1.3 *Hase’i Hikar* yang berarti Menciptakan Kembali

“*Hase’i hikar*” merupakan sanksi adat yang diberikan kepada orang yang mengambil barang berharga milik orang lain. Barang-barang yang dianggap berharga oleh masyarakat Kerajaan Fehalaran ialah emas, perak, permata, morten. Barang siapa yang dengan tau dan mau mengambil barang-barang ini maka akan dikenakan sanksi adat “*hasei hikar*”.

²⁵*Loc.cit*

²⁶*Loc.cit*

Sarana-sarana yang digunakan dalam pelaksanaan sanksi adat “*hase’i hika*” adalah sebagai berikut:

1. *Fahi*

“*Fahi*” (‘babi’) kembali mengambil peranan yang penting dalam proses pelaksanaan adat istiadat masyarakat Kerajaan Fehalaran pada umumnya. Hal ini lantaran babi merupakan hewan peliharaan yang paling banyak dipelihara. Selain itu juga babi dianggap sebagai hewan peliharaan yang mendatangkan keberuntungan.

Dalam proses pelaksanaan hukum adat “*hase’i hika*” (‘menciptakan kembali’), “*Fahi*” (‘babi’) kembali mendapat tempat istimewa di dalamnya. Dalam proses pelaksanaan hukum adat “*hase’i hika*” (‘menciptakan kembali’), “*fahi*” (‘babi’) menggantikan uang sebagai denda yang harus dibayar oleh pelaku pencurian barang-barang berharga. Babi dijadikan sebagai sarana “*tusan tauk*” yang harus diberikan kepada pemilik barang berharga. Ukuran babi yang digunakan sebagai sarana tusan tauk ini beragam tergantung dari barang apa yang dicuri. Jika yang dicuri adalah “*mean*” (emas) maka babi yang harus digunakan untuk membayar denda adalah seekor babi besar. Jika yang dicuri adalah “*mutin*” perak maka babi yang digunakan sebagai denda ialah babi tenak. Hal ini nampak dalam tuturan adat “*hodi fo lia hanorin no tusan tauk tan liman kaer sala tian ema nian mean no mutin ita fo no latan fahi ne hodi hafonin ema mean nain, ema mutin nain*” (‘untuk memberikan pelajaran dan denda

karena tangan telah salah menyentuh emas dan perak orang lain maka kita memberikan seekor babi sebagai bentuk penghargaan kepada pemilik emas dan perak’).²⁷

2. *Mean no Mutin* yang berarti Emas dan Perak

“*Mean*” (‘emas’) merupakan barang berharga yang sangat tinggi nilainya. Hal ini mengakibatkan orang sangat menjaganya dengan baik agar terhindar dari pencurian dan lain sebagainya. Demi membantu masyarakat menjaga hartanya maka raja mengeluarkan sanksi adat yang cukup ketat bagi yang berani melakukan pencurian terhadap emas atau perak. Sanksi adat itu ialah “*hase’i hikar*” (‘menciptakan kembali’).

Emas yang digunakan dalam proses pelaksanaan sanksi adat “*hase’i hikar*” (‘menciptakan kembali’) merupakan emas yang sama ketika dicuri. Jika pelaku mencuri emas batangan maka ketika pelaksanaan sanksi adatnya pelaku harus menggantinya dengan emas batangan pula. Jika yang dicuri adalah kepingan emas maka yang harus dikembalikan ketika pelaksanaan sanksi adatnya pun haruslah kepingan emas. Hal ini dimaksudkan agar keadilan itu tidak berat sebelah. Apa yang diambil itu yang harus dikembalikan.

Selain dari pada sarana atau hal-hal yang harus disiapkan dalam pelaksanaan sanksi adat “*hase’i hikar*” terdapat pula nasihat atau petuah dari tetua adat perihal pencurian barang-barang berharga. Tuturan nasihatnya tidak

²⁷*Loc.cit*

jauh berbeda dengan nasihat yang diberikan dalam proses pelaksanaan sanksi adat “*hahoris hikar*” (‘melahirkan kembali’) yakni :

<i>Tan ba ita oan,</i>	karena anak kita
<i>Kaer sala, foti sala</i>	salah memegang, salah mengambil
<i>Ema nian mean</i>	emas orang lain
<i>Ema nian mutin</i>	perak orang lain
<i>Ta’e no basa</i>	pukul dan tampar
<i>Hodi fo ukun tauk</i>	sebagai pelajaran dan hukuman
<i>Hanorin tauk</i>	mengajarkan rasa takut
<i>Tan pe’ik no porat</i>	karena bodoh dan lalai ²⁸

3.4.2. *Sala’an ba Ema Laen no Ema Fen* yang berarti Perselingkuhan²⁹

Perselingkuhan merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan individu dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya. Perselingkuhan disetiap daerah dianggap sebagai hal tabuh yang dapat merusak citra seseorang bahkan bisa sampai merusak suatu ikatan yang telah lama terjalin. Perselingkuhan merupakan perbuatan yang dilarang dalam konteks kehidupan beragama dan bermasyarakat. Demikian pun dalam konteks kehidupan masyarakat Kerajaan Fehalaran, perselingkuhan dianggap sebagai persoalan yang membutuhkan perhatian khusus dengan adanya berbagai macam sanksi adat mengenai semua jenis perselingkuhan.

Dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat Kerajaan Fehalaran pada umumnya dan pada masyarakat *Asumanu* pada khususnya, terdapat larangan

²⁸ *Loc.cit*

²⁹ Suri Antonius. S.Ag, *Tokoh Masyarakat*, wawancara di kampung *Asumanu*, 20 Maret 2018

berupa nasihat yang selalu disampaikan kepada kaula muda yang belum menikah dan yang sudah menikah. Nasihat itu tertuang dalam tuturan adat demikian;

<i>“Keta ber ema laen,</i>	jangan menyukai suami orang
<i>keta ber ema fen.</i>	jangan menyukai istri orang
<i>Keta haksoit hakur malu nian biti,</i>	jangan melangkahi tikar sesama
<i>keta haksoit hakur malu nian kluni.</i>	jangan melewati bantal sesama
<i>Keta halo lia k’foer”</i>	Jangan membuat hal tabuh. ³⁰

Sama halnya dengan pencurian, sanksi adat yang dikenakan pada pelaku perselingkuhan juga berbeda-beda menurut jenis perselingkuhan yang dilakoni. Demikian pula halnya dengan pengambilan keputusan tertinggi ialah “*nai adat*” (‘tua adat’). Jika perselingkuhan terjadi seorang suami dengan seorang istri dalam situasi suami dan istri kedua pelaku masih hidup maka sanksi yang dikenakan ialah “*tate bite kluni luli rua manas rua*” (‘membayar denda kepada suami dan istri kedua pelaku’). Dalam konteks sanksi adat yang ini, suami yang berselingkuh membayar denda berupa jumlah belis pertama sang istri waktu sang suami meminang. Demikian pula halnya dengan istri yang ketahuan berselingkuh. Istri diwajibkan untuk membayar kembali uang pembelisan awal oleh si suami.³¹

Berbeda halnya, perselingkuhan antara suami atau istri dengan duda atau janda, memiliki sanksi hukum yang berbeda. Sanksi yang dikenakan ialah “*tate biti kluni luli ida knaban ida*” (‘suami atau istri membayar denda pada pasangannya sedangkan janda atau duda membayar denda berupa kain adat

³⁰ *Loc.cit*

³¹ *Loc.cit*

kepada suami atau istri sang pelaku'). Begitu pula dengan perselingkuhan antara suami atau istri dengan seorang remaja. Perselingkuhan jenis ini dinamakan "*luli ida, saun ida*" ('masih yang sakral dan yang remaja'). Sanksi yang diberikan kepada suami yang berselingkuh ialah "*tate folin ba oan fetu*" ('membayar belis gadis yang diselingkuhi'). Besar jumlah belis ini didasarkan pada keputusan sidang. Sedangkan istri yang berselingkuh dengan remaja pria sanksinya ialah "*tate mane nian kole*" ('membayar kecapaian sang suami') berupa membayar kembali belis pertama yang diberikan sang suami kepada sang istri.³²

3.4.2.1 *Luli Rua Manas Rua* (Yang Bersuami dan Beristri)

Dalam tradisi masyarakat Kerajaan Fehalaran, perselingkuhan yang dikategorikan sebagai perilaku tabuh yang paling berat ialah perselingkuhan yang terjadi antara seorang yang bersuami atau beristri dengan seorang lagi yang bersuami atau beristri pula. Hal ini yang menyebabkan sanksi yang diberikan kepada kedua pasangan cukup berat. Dalam bahasa tradisional setempat sanksi yang diberikan ialah "*tate biti kluni luli rua manas rua*" ('membayar denda kepada suami atau istri kedua belah pihak').

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lokasi penelitian melalui wawancara, denda yang diberikan kepada kedua belah pihak sama beratnya. Pria yang berselingkuh harus membayar denda kepada sang istri sebagai saran untuk mengangkat kembali nilai moral anak dan istrinya. Begitu pula

³²*Loc.cit*

dengan wanita yang berselingkuh ia diwajibkan membayar denda sebagai bentuk penghargaan terhadap anak-anak dan suaminya.

Sarana-sarana yang diperlukan saat pelaksanaan sanksi adat “*tate biti kluni luli rua manas rua*” (‘membayar denda kepada suami atau istri kedua belah pihak’) antara lain:

1. *Doit*

“*Doit*” (‘uang’) dalam pelaksanaan sanksi adat ini disiapkan oleh pihak pria. Pria diwajibkan membayar denda kepada sang istri dan anak-anak dengan uang yang dibawa dalam bentuk kepingan emas dan perak. Uang yang dibawa oleh pihak pria adalah bukti kesiapan sang pria untuk menerima sanksi dan juga sebagai bentuk penghargaan untuk mengangkat kembali martabat istri dan anak-anaknya.

Dalam kehidupan masyarakat Fehalaran uang yang harus dibayar oleh pihak pria dalam kasus perselingkuhan ini ialah “*hat nuluh mean hat*” (‘empat puluh perak dan empat kepingan emas’). Dalam kisaran rupiah ialah kurang lebih Rp. 1.000.000. Tuturan adat dalam pemberian kepingan emas dan perak oleh pihak pria ialah “*ita fo no latan hat nuluh mean hat, hodi haluli hikar, hamanas hikar oat no fen*” (‘kita memberikan empat puluh perak dan empat keping emas ini untuk menyakralkan kembali, menghangatkan kembali anak dan istri’).³³

³³ *Loc.cit*

2. *Tais* yang berarti Kain

“*Tais*” (‘kain’) dalam konteks pelaksanaan sanksi adat “*tate btii kluni luli rua manas rua*” (‘membayar denda kepada suami atau istri kedua belah pihak’) dipersiapkan oleh pihak wanita. Wanita membayar denda kepada sang suami dan anak-anaknya dengan kain sebagai tanda merangkul kembali harkat dan martabat anak-anak dan suaminya.

Sesuai tradisi yang berlaku, kain yang harus dibawa oleh pihak wanita ialah “*tais hat*” (‘empat buah kain’). Empat buah kain adat ini yang kemudian diberikan sang wanita kepada sang suami beserta anak-anaknya. Tuturan adat ketika penyerahan kain oleh pihak wanita ialah “*tais hat namutu kiuk no nalin hodi haluli hikar, hamanas hiker laet no oat*” (‘empat buah kain bersatu, untuk memuliakan kembali, menghangatkan kembali anak dan suami’).³⁴

3. *Fahi*

Sarana yang terakhir ialah babi. Dalam proses pelaksanaan sanksi adat ini babi disipakan kedua mempelai sebagai sarana untuk membayar para “*mon metan*” (‘tetua adat’) yang sudah bersedia untuk menjadi penyelesai dalam persoalan yang meraka alami. Dalam konteks ini ukuran babi tidak ditentukan seperti dalam sanksi adat lainnya. Hal ini tergantung dari kedua pihak yang bermasalah. Babi yang dibawa oleh kedua belah pihak ini kemudian akan disembelih dan dimakan bersama-sama oleh

³⁴ *Loc.cit*

semua pihak yang hadir dalam proses pelaksanaan sanksi adat “*tate biti kluni luli rua manas rua*” (‘membayar denda kepada suami atau istri kedua belah pihak’).

Selain sarana dan prasarana yang harus disiapkan pihak pria dan wanita yang berselingkuh, terdapat pula wejangan yang diberikan oleh tua adat sebagai penekanan terhadap sanksi yang diberikan sekaligus larangan bagi orang lain untuk tidak melakukan hal tabuh ini lagi. Isinya ialah:

<i>luli no luli,</i>	yang sakral dan yang sakral
<i>manas no manas</i>	yang hangat dan yang hangat
<i>ma maksoit</i>	makan melanggar
<i>makur maksoit</i>	lompat melanggar
<i>ema luli nain,</i>	pemilik yang sakral
<i>ema manas nain</i>	pemilik yang hangat
<i>mane nili tian</i>	pria telah memilih
<i>hat nuluh mean hat</i>	empat emas empat puluh perak
<i>nodi naluli no namas</i>	untuk memulihkan kembali
<i>fet no oan.</i>	Istri dan anak
<i>Feto mos nili tian</i>	wanita juga sudah memilih
<i>Tais hat</i>	empat kain adat
<i>Nodi naluli no namanas</i>	untuk memulihkan kembali
<i>Laet no oan</i>	suami dan anak
<i>Namutuk ba kiuk ida</i>	berkumpul dalam satu rumpun
<i>Nebe awan wairua</i>	agar esok lusa
<i>Keta no mak na naksoit,</i>	jangan ada yang makan melanggar
<i>nemu naksoit</i>	minum melanggar
<i>Lia k'foer ne'e</i>	masalah cela ini ³⁵

3.4.2.2. Luli Ida, Knaban Ida (Yang Bersuami atau Beristri dan Janda atau Duda)

Jenis perselingkuhan kedua yang cukup akut dalam lingkup masyarakat Fehalaran ialah perselingkuhan yang terjadi antara pria yang sudah beristri dengan wanita janda atau pun wanita yang bersuami dengan duda.

³⁵ *Loc.cit*

Perselingkuhan jenis ini dinamakan dengan perselingkuhan “*luli ida, saun ida*” (‘yang berkeluarga dengan janda atau duda’). Perselingkuhan semacam ini dalam hukum adat Kerajaan Fehalaran akan dikenakan sanksi “*tate biti kluni luli ina knaban ida*”.³⁶

Proses pelaksanaan sanksi adatnya pun tidak jauh berbeda dengan proses pelaksanaan sanksi adat “*tate biti kluni luli rua manas rua*”. Dalam hal ini si pria dan wanita sama-sama menanggung beban yang diharuskan dalam denda. Sedikit faktor yang membedakan ialah jika dalam kasus perselingkuhan antara dua orang yang berkeluarga masing-masing pihak membayar denda kepada pasangan masing-masing, maka dalam kasus yang kedua ini pasangan yang berselingkuh sama-sama menanggung beban untuk diberikan kepada suami atau istri yang diselingkuhi. Jika pria yang berkeluarga berselingkuh dengan janda, maka keduanya harus membayar denda kepada istri si pria. Demikian pula sebaliknya.

Sarana-sarana atau jenis denda yang diberikan kepada salah satu pasangan pun tidak jauh berbeda dengan masalah peselingkuhan antara dua orang yang berkeluarga yakni :

1. *Doit*

Uang dalam kasus ini memiliki artian yang berbeda dengan kasus perselingkuhan yang pertama meskipun dalam jumlah yang sama. Jika pria yang sudah berkeluarga berselingkuh dengan wanita janda, maka uang yang bibebankan kepada si pria dipergunakan sebagai bentuk penghargaan

³⁶ *Loc.cit*

kepada sang istri dan anak-anaknya. Namun jika yang terjadi ialah pria duda yang berselingkuh dengan seorang wanita yang berkeluarga maka uang yang ada digunakan sebagai bentuk membayar belis wanita yang diselingkuhi kepada suami si wanita sebagai bentuk membayar kecapaian sang suami.

Besaran jumlah uang yang digunakan dalam pelaksanaan sanksi adat ini sama dengan sanksi adat sebelumnya yakni “*hat nuluh mean hat*” (‘empat puluh perak dan empat keping emas’). Jika dikisarkan ke dalam rupiah sekitar kurang lebih Rp. 1.000.000. Tuturan adat ketika penyerahan uang ini pun sama dengan pelanggaran sebelumnya tergantung konteks siapa yang berselingkuh: “*ita fo no latan hat nuluh mean hat, hodi haluli hika, hamanas hika oat no fen/laen*” (‘kita memberikan empat puluh perak dan empat keping emas ini untuk menyakralkan kembali, menghangatkan kembali anak dan istri/suami’).³⁷

2. Tais

Dalam proses pelaksanaan sanksi adat menyangkut perkawinan, “*tais*” (‘kain adat’) adalah wajib yang harus ada. Serupa dengan kasus perselingkuhan yang pertama, kain dalam konteks ini selalu disiapkan oleh pihak wanita. Entah wanita janda yang berselingkuh dengan pria berkeluarga ataupun sebaliknya, wanita yang berkeluarga berselingkuh dengan pria duda. Jika dalam kasus yang pertama kain digunakan sebagai

³⁷ *Loc.cit*

sarana untuk mengangkat harkat dan martabat sang suami maka dalam konteks yang kedua ini kain bertambah lagi maknanya. Makna keduanya akan muncul jika yang berselingkuh adalah wanita janda dengan pria yang berkeluarga. Sebab kain yang disediakan sebagai denda digunakan sebagai bentuk pemuliaan terhadap istri dari pasangan selingkuhannya.

Beban kain yang ditanggung oleh pihak wanita dalam tradisi masyarakat Kerajaan Fehalaran dalam kasus perselingkuhan selalu sama yakni “*tais hati*” (‘empat kain’). Keempat buah kain ini dalam prosesnya akan diberikan kepada istri dari pria yang berselingkuh atau pun kepada kepada suaminya yang diselingkuhi. Tuturan adatnya pun hampir mirip dengan kasus yang pertama yakni: “*tais hat namutu kiuk no nalin hodi haluli hikar, hamanas hikar oat no laet/fet*” (‘empat buah kain berpadu dalam satu ikatan, untuk memuliakan kembali, menghangatkan kembali anak dan suami/istri’)³⁸

3. *Fahi*

“*Fahi*” (‘babi’) dalam konteks kasus perselingkuhan yang kedua ini mirip dengan fungsinya dalam kasus yang pertama. Babi digunakan sebagai bentuk penghargaan kepada para “*mon metan*” (‘tua adat’) yang telah membantu menyelesaikan persoalan yang ada. Selain itu juga babi yang dibebankan kepada kedua belah pihak kemudian dijadikan sebagai lauk untuk santap bersama keluarga kedua belah pihak yang turut hadir

³⁸ *Loc.cit*

dalam pelaksanaan sanksi adat “*tate biti kluni, luli ida, knaban ida*”
(‘membayar denda kepada istri atau suami dan janda atau duda’).

Jika sarana-sarana yang dibebankan dalam pelaksanaan sanksi adat
“*tate biti kluni luli ida knaban ida*” cukup identik dengan pelaksanaan
sanksi adat yang pertama maka demikian pula wejangan yang diberikan
oleh tua adat dalam proses pelaksanaan sanksi adatnya pun sedikit
menyerupai hanya sedikit membedakan di awal kalimatnya yakni :

<i>luli ida, knaban ida</i>	yang sakral dan yang janda atau duda
<i>ma maksoit</i>	makan melanggar
<i>makur maksoit</i>	lompat melanggar
<i>ema luli nain,</i>	pemilik yang sakral
<i>ema manas nain</i>	pemilik yang panas
<i>mane nili tian</i>	pria sudah memilih
<i>hat nuluh mean hat</i>	empat emas empat puluh perak
<i>nodi naluli no namas</i>	untuk memulihkan kembali
<i>fet no oan.</i>	Istri dan anak
<i>Feto mos nili tian</i>	Wanita juga sudah memilih
<i>Tais hat</i>	Empat kain adat
<i>Nodi naluli no namanas</i>	Untuk memulihkan kembali
<i>Laet no oan</i>	Suami dan anak
<i>Namutuk ba kiuk ida</i>	Berkumpul dalam satu rumpun
<i>Nebe awan wairua</i>	agar esok lusa
<i>Keta no mak na naksoit,</i>	Tidak ada yang makan melanggar
<i>nemu naksoit</i>	minum melanggar
<i>Lia ‘kfoer ne’e</i>	Masalah cela ini ³⁹

3.4.2.3. *Luli Ida, Saun Ida* (Yang Berkeluarga dengan Anak Muda)

Permasalahan yang ketiga dari perselingkuhan yang terjadi dikalangan
masyarakat Fehalaran ialah perselingkuhan yang terjadi antara pria atau wanita
yang sudah berkeluarga dengan pria atau wanita yang belum menikah.
Perselingkuhan yang satu ini di dalam bahasa adat setempat disebut dengan
istilah “*luli ida saun ida*” (‘yang berkeluarga dengan yang muda’). Sanksi yang

³⁹ *Loc.cit*

dikenakan dalam pelanggaran hukum adat ini ialah *“tate folin”* (‘membayar belis’).⁴⁰

Perselingkuhan jenis ini mewajibkan pria yang berkeluarga untuk membayar belis kepada wanita muda yang diselingkuhinya. Begitu pula dengan istri yang berselingkuh dengan pria lajang wajib membayar denda kepada suaminya dengan kain adat sebagai bukti ia merangkul kembali anak-anak dan suaminya.

Sarana-sarana denda yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan sanksi adat ini juga masuk sama seperti perselingkuhan yang pertama dan kedua yakni:

1. *Doit* yang berarti Uang

Uang dalam konteks perselingkuhan yang ketiga ini juga masih menjadi tanggungan dari pihak pria. Jika yang berselingkuh ialah pria yang berkeluarga dengan seorang wanita lajang maka uang yang dibebankan digunakan sebagai bentuk *“selu folin”* (‘bayar belis’). Namun jika yang berselingkuh ialah pria lajang dengan wanita yang berkeluarga maka uang yang dibebankan digunakan sebagai bentuk *“tate laen nian kole”* (‘membayar kecapaian sang suami’).

Banyaknya jumlah uang dalam kasus ini masih sama seperti kasus-kasus sebelumnya yaitu *“hat nuluh mean hat”* (‘empat puluh perak dan empat keping emas’) yang dalam kisaran rupiahnya ialah Rp.1.000.000. Tuturan adat saat penyerahan denda ini juga masih sama hanya terdapat sedikit perubahan di akhir kalimat; *“ita fo no latan hat nuluh mean hat,*

⁴⁰ *Loc.cit*

hodi haluli hika, hamanas hika oat no fet no bodik fetu saun ita latan ne'e hodi selu nia folin" ('kita memberikan empat puluh perak dan empat keping emas ini untuk memuliakan kembali, menghangatkan kembali anak-istri dan untuk gadis remaja kita menyerahkan ini sebagai bentuk pembayaran belis').⁴¹

2. Tais yang berarti Kain

Sama halnya dengan persoalan-persoalan sebelumnya. "*Tais*" ('kain') merupakan bagian yang dipersiapkan oleh pihak wanita. "*Tais*" ('kain') yang dipersiapkan oleh wanita digunakan sebagai sarana untuk menghargai istri si pria yang berselingkuh jika kasusnya terjadi pada pria yang berkeluarga, dan juga fungsi kedua dari kain ialah bentuk penghargaan kepada suami jika yang berselingkuh ialah wanita yang berkeluarga dengan pria lajang.

Sebagai sarana dalam sebuah proses penyelesaian sanksi adat maka kain yang dipersiapkan pun diberi porsi jumlahnya sendiri. Serupa dengan kasus lain dan aturan yang ditetapkan oleh tetua adat, jumlah kain yang dipersiapkan ialah empat buah kain. Tuturan adatnya pun mirip dengan kasus "*luli ida, knaban ida*" ('yang berkeluarga dengan janda atau duda') yakni: "*tais hat namutu kiuk no nalin hodi haluli hika, hamanas hika oat*

⁴¹ *Loc.cit*

no laet/fet” (‘empat buah kain berpadu dalam satu ikatan, untuk memuliakan kembali, menghangatkan kembali anak dan suami/istri’).⁴²

3. *Fahi* yang berarti Babi

Selain uang dalam bentuk emas dan perak serta kain adat, babi merupakan bagian yang tak kalah pentingnya dalam proses penyelesaian hukum adat di Kerajaan Fehalaran. Dalam kasus ketiga ini pun babi masih menjadi hal yang utama yang disediakan oleh pasangan yang berselingkuh sebagai rasa terimakasih kepada para tua adat yang bersedia mengatasi persoalan yang ada. Namun, seperti yang sebelum-sebelumnya, babi yang disediakan bukan hanya diakusisi oleh para tua adat sendiri melainkan dijadikan sebagai bahan konsumsi untuk semua keluarga yang turut hadir dalam proses penyelesaian sanksi adat.

Wejangan yang diberikan oleh tetua adat dalam proses penyelesaian sanksi adat ini sama seperti sanksi adat sebelumnya yaitu:

*Lul ida,saun ida
ma maksoit
makur maksoit
ema luli nain,
ema manas nain
mane nili tian
hat nuluh mean hat
nodi naluli no namas
fet no oan.
Feto mos nili tian
Tais hat
Nodi naluli no namanas
Laet no oan
Namutuk ba kiuk ida
Nebe awan wairua
Keta no mak na naksoit,*

yang sakral dengan yang muda
makan melanggar
lompat melanggar
pemilik yang sakral
pemilik yang panas
pria sudah memilih
empat emas empat puluh perak
untuk memulihkan kembali
Istri dan anak
wanita juga sudah memilih
empat kain adat
untuk memulihkan kembali
suami dan anak
berkumpul dalam satu rumpun
agar esok lusa
tidak ada yang makan melanggar

⁴²*Loc.cit*

nemu naksoit
Lia 'kfoer ne'e

minum melanggar
masalah cela ini⁴³

3.4.2.4 *Saun no Saun (Anak Muda)*

Persoalan perselingkuhan yang terakhir dalam konsep hukum adat di Kerajaan Fehalaran ialah hubungan yang terjadi antara seorang pria lajang dengan seorang wanita lajang pula. Perselingkuhan atau hubungan gelap macam ini dalam tradisi masyarakat Fehalaran dikenal dengan istilah “*sei kaer rama, sei kaer kahuk*”. Sanksi adat yang diterapkan dalam perselingkuhan ini ialah “*tate folin rohan*” (‘membayar setengah dari belis wanita’).⁴⁴

Perselingkuhan jenis terakhir ini berbeda dari ketiga jenis perselingkuhan yang sebelum-sebelumnya. Hal ini dikarenakan dalam proses penyelesaiannya yang dikenakan denda hanyalah pihak pria yang diwajibkan membayar denda berupa separuh belis sang wanita.

Dengan adanya denda yang hanya ditanggung oleh pihak pria maka, sarana yang dipersiapkan pun hanya sebatas pada emas dan perak serta babi dalam proses pelaksanaan sanksi adatnya.

1. *Doit*

“Doit” (uang) dalam kontek persoalan yang terakhir ini pun masih sama dengan konsep uang dalam perkara-perkara sebelumnya. Uang yang digunakan dalam proses pelaksanaan sanksi adat ini masih

⁴³ *Loc.cit*

⁴⁴ Petrus Y. Mali, *Tokoh Adat Asumanu*, Wawancara di Lahurus, 24 Maret 2018

dibawa dalam bentuk pecahan kepingan emas dan perak. Selain itu juga yang menjadi persamaannya ialah uang masih disediakan oleh pihak pria. Yang sedikit membedakan dalam konteks ini ialah jumlah yang dibebankan menjadi lebih kecil sebab yang dikenakan denda hanyalah pihak pria.

Dalam konteks kasus “*sei kaer rama, sei kaer kahuk*” jumlah uang atau kepingan emas dan perak yang dibebankan kepada pihak pria ialah setengah bagian dari ketiga jenis perselingkuhan lainnya yakni “*rua nuluh mean rua*” (‘dua puluh perak dan dua keping emas’). Kegunaan dari uang ini ialah sebagai bentuk membayar setengah dari belis si wanita muda.⁴⁵

2. *Fahi*

Perihal sanksi adat dengan beban yang ditanggung oleh kedua mempelai masih tetap sama dengan persoalan-persoalan perselingkuhan lainnya yaitu seekor babi. Fungsi atau kegunaan dari babi ini pun masih sama seperti yang lainnya yaitu sebagai sarana atau bentuk penghargaan kepada para “*mon metan*” (‘tua adat’) yang bersedia mengatasi persoalan yang ada.⁴⁶

⁴⁵ *Loc.cit*

⁴⁶ *Loc.cit*

Selain sarana-sarana dan bentuk sanksi yang agak sedikit berbeda, hal lain yang jauh berbeda terletak dalam tuturan wejangan dalam penyelesaian sanksi adat ini :

<i>Tan emi saun no saun</i>	sebab kalian sesama yang muda
<i>Boran seti tan malu,</i>	keinginan daging sudah saling menghimpit
<i>Ran mara tan malu,</i>	darah sudah mengering bersama
<i>Foin tata kabuar</i>	membentuk sebuah lingkaran
<i>Au tomak nak letas tan malu</i>	bambu yang utuh saling berdempetan
<i>Nakduir tan malu</i>	saling beriringan
<i>Iha dalam lolon, Iha we knain</i>	di jalan, di hilir air
<i>Tan hodi ai hun,</i>	sebab dengan kehendak pohon
<i>No fatu hun nian hola</i>	dan kehendak batu
<i>Mane nili rua nuluh mean rua,</i>	pria memilih dua puluh perak, dua emas
<i>Nebe rohan, keta ikus</i>	sehingga sebagian, dikemudian hari
<i>Mane seluk tama mai,</i>	ada pria lain yang datang
<i>Natama nalolo</i>	memasukkan sisanya saja
<i>Rua nuluh mean rua.</i>	dua puluh perak dan dua emas ⁴⁷

3.5 Tahapan Penyerahan Sanksi Adat

Semua masalah pasti memiliki awal, berproses dan kemudian berakhir. Hal yang sama juga terdapat dalam suatu sistem hukum yang berawal dari sebuah masalah, diproses dan kemudian ditemukanlah suatu titik terang berupa penyelesaian secara adil dan damai. Serupa dengan konsep hukum pada umumnya, hukum adat yang berlaku di kerajaaan Fehalaran juga diproses secara

⁴⁷*Loc.cit*

tradisional guna mendapatkan suatu titik terang berupa sanksi yang diterima pelaku sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.⁴⁸

Proses penyelesaian sanksi adat yang berlaku di Kerajaan Fehalaran memiliki mekanisme tersendiri. Setiap pelanggaran yang dilakukan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Hukuman yang diterima ialah berupa denda-denda adat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama sesuai tradisi nenek moyang. Denda-denda yang telah ditetapkan harus dipenuhi oleh pelaku. Jika tidak dipenuhi maka pelaku akan menjadi terasing.

Penyerahan denda adat yang diberikan kepada korban pelanggaran hukum adat juga bervariasi sesuai dengan pelanggaran yang diberikan. Dalam konteks ini, penyerahan denda adat dapat dilakukan secara langsung ketika proses hukum adat berlangsung maupun setelah proses hukum adat berlangsung yakni dalam proses *hamo lia*. Penyerahan denda adat secara langsung berlaku bagi tindak pencurian sedangkan penyerahan denda adat setelah proses hukum berlaku bagi tindakan perselingkuhan.

Dalam kasus pencurian, penyerahan denda adat dilakukan selama proses hukum berlangsung dikarenakan ketika proses hukum berlangsung, secara bersama dilangsungkan juga proses-proses hukum adat yang membutuhkan denda-denda adat yang dibebankan sehingga denda-denda yang dibebankan dapat memperlancar proses penyelesaian hukum adat.⁴⁹

⁴⁸ Yohanis Bau, *Tokoh Adat Asumanu*, Wawancara di Asumanu, 21 Maret 2019

⁴⁹ *Loc.cit*

Dalam kasus perselingkuhan, setelah masalah perselingkuhan diselesaikan secara adat, denda yang dibebankan kepada pihak yang bersalah akan dibayar kemudian. Proses pembayaran sanksi adat setelah penyelesaian masalah ini dalam tradisi masyarakat Kerajaan Fehalaran dikenal dengan istilah “*hamo lia*” (‘menjernihkan masalah’). Dalam tahapan ini kejelasan permasalahan mulai dikaji secara mendalam dalam suasana kekeluargaan. Proses penjernihan masalah ini menjadi titik pusat suasana kekeluargaan dan damai.⁵⁰

“*Hamo lia*” merupakan tahap akhir dari semua permasalahan yang diproses. Selain suasana kekeluargaan dan damai yang dibawa, dalam tahapan ini juga semua pihak yang terlibat dalam sengketa juga mendapat pengarahan dan dengan sukarela membawa denda yang dibebankan untuk diserahkan. Pihak wanita menyerahkan denda yang dibebankan kepada sang suami sebagai bentuk pemulihan kembali dan pihak pria memberikan denda yang dibebankan kepada sang istri sebagai bentuk pemulihan kembali.

Proses penyerahan denda ini juga menandai akhir dari segala persoalan yang terjadi. semua masalah yang terjadi berakhir setelah penyerahan denda dan semua kembali menjadi suadra-suadari dalam rumpun keluarga di Kerajaan Fehalaran. Proses penyerahan denda ini ditandai dengan nasihat dari tua adat kepada pria dan wanita yang masing-masingnya berbunyi sebagai berikut:

Pertama kepada pihak wanita, “*halo manas nikar ba fatin ona, luli nikar ba fatin ona. Awan ida, wairua ida, fetu kahi bosok nikar liman ba mane, toda*

⁵⁰ Petrus Y. Mali, *Tokoh Adat Asumanu*, Wawancara di Lahurus, 24 Maret 2019

bosok nikar fatu ba mane, mate ba kiuk fohon, mate ba nalin fohon” (‘kembali dihangatkan pada tempatnya, kembali disakralkan pada lokasinya. Esok atau lusa, jika wanita sengaja melambaikan tangan kepada pria, sengaja melempar batu kepada pria, akan mati dengan denda hewan besar yang tidak lagi memproduksi’).⁵¹

Kedua, kepada pria bunyinya “*halo manas nikar ba fatin ona, luli nikar ba fatin ona. Awan ida, wairua ida, mane kahi bosok nikar liman ba feto, tuda bosok nikar fatu ba feto, mate ba kiuk fohon, mate ba kiuk fohon*” (‘kembali dihangatkan pada tempatnya, kembali disakralkan pada lokasinya. Esok atau lusa, pria sengaja melambaikan tangan kepada wanita, sengaja melempar batu kepada wanita, akan mati dengan denda hewan besar yang tidak lagi memproduksi’).⁵²

Setelah memberi nasihat kepada kedua pasangan yang berselingkuh tua adat menutupinya dengan pesan kepada semua yang hadir dalam proses “*hamo lia*” demikian “*lia hotu-hotu ninin ba nee na, rohan ba nee na. Keta halo ikun baku ona, keta halo ulun buas ona*”(‘semua persoalan berujung disini dan berakhir disini. Jangan lagi menggoyangkan ekornya, jangan lagi menggerakkan kepalanya’). Hal ini dimaksudkan supaya semua persoalan yang terjadi selesai di ruangan persoalan. Setelah keluar meninggalkan ruang persoalan semua element masyarakat kembali seperti sedia kala yakni sebagai suatu rumpun keluarga.

Setelah proses *hamo lia* selesai, hewan yang dibawa oleh kedua belah pihak akan disembelih dan dibagi ke dalam dua bagian. Sebagian dari hewan kurban itu dijadikan lauk makan bersama kedua keluarga besar sebagai lambang

⁵¹ *Loc.cit*

⁵² *Loc.cit*

perdamaian dan yang sebagian lagi dibagi-bagikan kepada para tokoh masyarakat yang membantu proses penyelesaian hukum adat. Menurut tradisi masyarakat Kerajaan Fehalaran, daging yang dibagikan kepada para tokoh masyarakat juga memiliki nilai edukatif yang mana para tokoh masyarakat menjinjing daging yang diterima selama perjalanan pulang ke rumah agar dilihat oleh anggota masyarakat bahwa daging yang dibawa adalah hasil dari urusan adat yang baru saja selesai. Dalam istilah masyarakat Kerajaan Fehalaran ialah *“halai ukun”* (‘hukum berlari’). Nilai edukatif ini dalam istilah masyarakat Kerajaan Fehalaran *“awan ida wariau ida, ema seluk keta nalao teni lai ne’e kalo la houk atu selu tusan tauk.”* (‘esok atau lusa orang lain jangan melakukan pelanggaran yang sama jika tidak ingin didenda’).⁵³



Gambar 3. Tampak depan

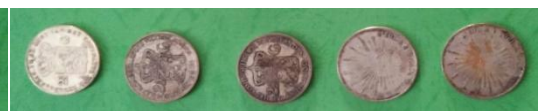


Gambar 4. Tampak Belakang

Mean (emas) : Pengganti mata uang rupiah sebagai sarana pembayaran sanksi adat di Kerajaan Fehalaran
Doc. Primus Junisius, 2019



Gambar 5. Tampak Depan



Gambar 6. Tampak Belakang

Mutin (perak) : pengganti mata uang rupiah sebagai sarana pembayaran sanksi adat di Kerajaan Fehalaran
Doc. Primus Junisiiu, 2019

⁵³*Loc.cit*